

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : Selasa
Tanggal : 26 Maret 2024
Jam : 21:03:52 WIB



ASLI

TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.00 WIB

Kepada Yang Terhormat:

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Di_

JAKARTA PUSAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. DR. SUBANI, SH, MH
2. ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH
3. IQBAL BAHARUDIN, SH, MH
4. SULUH JAGAD, SH, MH
5. MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH
6. DWIGHT GEORGE NAYOAN, SH, MH
7. MUHAMMAD ATHOILAH, SH

1

REGISTRASI
NO. 85-02-01-27/PHPU.DPR-I
Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024
Jam : 14:00 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "TIM ADVOKASI" PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430 Telepon (021) 3145328/Hp: 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Maret 2024 (Terlampir) bertindak dan untuk atas nama Andi Arjunaedi Amir, NIK: 7302061111952001, beralamat di Sangkala RT 001 RW 001 Kelurahan Sangkala, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON;

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP":

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----
TERMOHON;

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) , di Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.17 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB; **[Bukti P – 1.a s/d P-1 c]**
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil; Perlu ditegaskan bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB (terlampir);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 388 Tahun 2023 Tentang Datar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 November 2023, Pemohon adalah salah satu Calon Anggota Dewan DPR-D Kabupaten Bulukumba Dapil 4 dengan Nomor Urut 2 (dua); [**Bukti P-2**]
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;

3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2024, pukul 20,00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Partai PKB yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) adalah sebagai berikut:

Tabel 1, Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kajang dan Herlang:

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara		Jumlah
		Kajang	Herlang	
1.	Alkaisar Jainar Ikrar (No.Urut 1)	1.719	158	1.877
2.	Andi Arjunaedi Amir (No.urut 2)	1.389	454	1.843
Selisih Suara				34

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya, sebagai berikut:

1) Bahwa dugaan penambahan suara oleh Caleg nomor urut 1 (satu) a/n: Alkaisar Jainar Ikrar di TPS 001, 002, 003, 004, 005, dan 006 Desa Malleleng, Kecamatan Kajang, hal ini diperkuat dengan adanya bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2014 semua kotak surat suara TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS 004,

- TPS 005 Desa Malleleng di kumpulkan di TPS 006, yang seharusnya semua kotak suara di kumpulkan di PKK Kecamatan, tanpa alasan yang jelas;
- 2) Selain itu, ada 2 (dua) kotak surat suara yang terlambat diantar ke PPK Kecamatan Kajang, baru sampai pada Jumat, 16 Februari 2024, dua hari setelah Pemungutan Surat Suara berlangsung;
 - 3) Kotak Surat Suara dan C-Hasil yang tidak tersegel dari TPS 001, TPS 001, TPS 003, TPS 003, TPS 003, TPS 004, TPS 005 Desa Malleleng Kecamatan Kajang saat pleno hasil di Kantor Kecamatan Kajang. Dimana segel dengan sampul KPU adalah pertanggungjawaban penyelenggara pemilu terhadap publik;
 - 4) Bahwa terdapat 16 orang pemilih di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang yang tidak tertulis di dalam daftar hadir peserta pemilu. Sehingga jumlah surat suara yang SAH & BATAL bertambah 16 pemilih; **[Bukti P-3]**
 - 5) Selain itu, Total perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 010 Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang sebanyak 18, namun hasil dikosongkan;
5. Bahwa berdasarkan form model D tentang kejadian khusus/keberatan saksi KPU, Saksi dari Partai PKB atas nama Kiki telah menyampaikan keberatan atas C hasil tidak tersegel TPS 004 Desa Malleleng; **[Bukti P-4.a, P-4.b]**
6. Bahwa dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Lampiran Model D. Hasil Kecamatan Kajang dan Herlang tidak ada perbaikan seperti yang disampaikan dan dilaporkan oleh saksi Kecamatan Kajang dan Herlang; **[Bukti P-5.a, P-5b];**
7. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) dengan mendorong dibukanya kotak surat suara dari TPS yang dimaksud untuk dilakukan penghitungan manual semua surat suara. Apabila TERBUKTI dugaan yang PEMOHON gugatkan maka pemohon mengajukan permohonan PEMUNGUTAN SURAT SUARA ULANG;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
Daerah Pemilihan 4 (Kajang-Herlang) Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang bernama Andi Arjunaedi Amir untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan 4 (Kajang & Herlang), Sulawesi Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



DR. SUBANI, SH, MH

ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH

IQBAL BAHARUDIN, SH, MH

SULUH JAGAD, SH, MH

MUHAMMAD ZAINUDDIN, SH, MH

DWIGHT GEORGE NAYOAN, SH, MH

MUHAMMAD ATHOILAH, SH